

# **PANDANGAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DI INDONESIA**

**Ivanya Amadea Clara Sianipar**

**Idris**

*Universitas Padjadjaran*

## **ABSTRAK**

*Dalam upaya penegakan hukum yang menciptakan keadilan, diperlukan perhatian terhadap tujuan dan fungsi hukum. Dalam penegakan hukum pidana, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana salah satunya adalah keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan mencari solusi terbaik untuk menghindari pembalasan. Penelitian ini memfokuskan kepada pandangan filsafat hukum dalam implementasi restorative justice terutama pada saat proses penyidikan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada bahan pustaka dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang atau statute approach. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pandangan filsafat hukum, keadilan restoratif memiliki nilai fungsional yang menjunjung tinggi hak-hak korban dan pemulihan hubungan serta mengatasi overcapacity lembaga pemasyarakatan dalam mencapai keadilan yang hakiki.*

**Kata Kunci:** *Filsafat Hukum; Keadilan Restoratif, Penyidikan*

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang melakukan pelanggaran tunduk pada proses hukum. Prinsip ini muncul dari konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Fungsi hukum adalah untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat saling terkait. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum harus menggunakan prinsip prioritas nilai-nilai fundamental seperti keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum sebagai tujuan hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, keadilan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana.

Fungsi hukum pidana dan penegakan hukum pada dasarnya sama, yaitu identik dengan operasionalisasi atau pengkonkretan hukum pidana. Ada tiga tahap kebijakan dalam fungsionalisasi ini, yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai tahap perumusan hukum pidana oleh legislator, tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum, dan tahap kebijakan administratif sebagai tahap implementasi oleh aparat hukum.<sup>2</sup>

Dalam tahap kebijakan aplikatif, Polisi memiliki wewenang diskresioner untuk menyelesaikan kasus pidana pada tingkat penyelidikan melalui pendekatan dan penguatan keadilan restoratif. Tingkat penyelidikan adalah tahap awal penuntutan, di mana perdamaian masih mungkin sebelum kasus eskalasi ke tingkat persidangan. Selanjutnya, di pengadilan, akan ditentukan kesalahan atau kebenaran seseorang dan dikenakan hukuman.

---

<sup>1</sup> H. Leawoods, 2000, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal Law Policy* 2(1), hal. 24

<sup>2</sup> M. Yusuf M., 2018, "Criminal Settlement Analysis In The Level of Investigation Through Restorative Justice Approach Muhammad Yusuf M," *IOSR Journal Humaniter Social Science* 23(6), hal. 8

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab melakukan penyelidikan awal dan penyidikan atas segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Polisi wajib mengambil tindakan seperti penangkapan jika ada laporan dari masyarakat berdasarkan bukti yang ditemukan dan kesaksian pelapor. Jika bukti cukup, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan awal.

Penanganan tindak pidana erat kaitannya dengan aturan warisan kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVS NI). Aturan-aturan ini memengaruhi pola sistem peradilan pidana retributif di Indonesia, di mana sanksi pidana menekankan unsur pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu tindakan.<sup>3</sup> Mekanisme hukuman saat ini dinilai tidak memuaskan, memicu reaksi masyarakat dan pemikiran alternatif untuk mengatasi masalah terkait penanganan tindak pidana di negara ini. Pengembangan sistem pidana di Indonesia diinisiasi dengan menerapkan konsep keadilan restoratif dalam proses pidana suatu kasus, di mana ukuran keadilan tidak didasarkan pada keadilan retributif dalam bentuk balas dendam atau penjara, tetapi pada pengakuan dan pengampunan.

Data kasus kejahatan umum, pencurian, penggelapan, penindasan yang menggunakan keadilan restoratif pada tahun 2020 untuk pengakhiran penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilakukan oleh kejaksaan sebanyak 101 kasus. Dari jumlah tersebut, 97 kasus melibatkan korban individu dan 4 kasus melibatkan perusahaan atau lembaga negara yang tersebar di 27 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Dibandingkan dengan angka keseluruhan pada jenis kejahatan yang sama, tingkat penerapan keadilan restoratif, terutama di Indonesia, relatif rendah, dan banyak yang masih diproses hingga tahap penuntutan. Kondisi ini menginisiasi urgensi penerapan keadilan restoratif, terutama pada tahap penyelidikan.

Dalam kajian frasa keadilan, filsafat hukum memegang peran yang tepat karena keadilan adalah inti dan filsafat hukum. Ini juga membahas sifat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan terhadap konsep keadilan restoratif dalam filsafat hukum, khususnya pada tingkat penyelidikan. Hal ini dikarenakan penyelidikan merupakan tahap awal dan penting dalam proses pidana, yang menentukan apakah nilai keadilan dapat dicapai dalam proses penyelidikan sesuai dengan sifat hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan konsep keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan ideal untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, dibahas juga bagaimana kondisi sistem hukum pidana di Indonesia setelah menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, khususnya pada tingkat penyelidikan.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diangkat, yakni:

1. Apakah penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan merupakan upaya yang ideal dalam mencapai keadilan bagi masyarakat?
2. Bagaimana kondisi sistem hukum pidana di Indonesia setelah menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, khususnya pada tingkat penyelidikan?
3. Bagaimana pandangan filsafat hukum dalam penerapan keadilan restoratif dalam penegakkan hukum di Indonesia?

---

<sup>3</sup> R. Achmad, 2013, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas* 5(2), hal. 79 - 80

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyelidikan Sebagai Upaya Ideal dalam Mencapai Keadilan

Diperlukan perhatian terhadap tujuan dan fungsi hukum dalam melaksanakan upaya penegakan hukum. Tujuan hukum yang paling penting dibandingkan dengan yang lain adalah keadilan. Filosof yang pertama kali merumuskan makna keadilan adalah Aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan hak yang seharusnya diperoleh oleh semua orang (fiat Justitia pereat Mundus).<sup>4</sup> Pemikiran Aristoteles menghasilkan definisi keadilan korektif yang menjamin, mengontrol, dan memberikan sanksi terhadap serangan ilegal. Keadilan dapat menjadi ideal jika semua elemen masyarakat mendapatkan bagian yang sama dalam objek alamiah. Mereka mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, ada juga keadilan menurut Yurisprudensi Sosiologis. Ini dijelaskan oleh Roscoe Pound di mana keadilan didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun adat. Hukum harus dilihat sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hukum harus menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.

Saat ini, tujuan penegakan hukum pidana telah terbatas pada penuntutan pidana dan mengirim narapidana ke penjara. Sebagai hasilnya, ada kekecewaan dan penilaian negatif dari masyarakat terhadap departemen penegakan hukum. Ironisnya, masyarakat terpaksa mengambil jalan mereka sendiri untuk mendapatkan keadilan. Seseorang yang dianggap melakukan kejahatan sering mengalami penurunan mental dan harga diri karena stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, bahkan jika kejahatan yang dilakukan kecil. Dampak dari sanksi pidana retributif ini sering melukai rasa keadilan bagi narapidana, terutama setelah masa pidana. Menanggapi fenomena ini, legislator menghadirkan terobosan dalam menginterpretasikan keadilan, yaitu gagasan penerapan keadilan restoratif. Ini muncul karena kritik terhadap sistem keadilan pidana retributif yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Keadilan restoratif ini umumnya dilaksanakan dengan musyawarah antara tersangka dan korban. Ini juga memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak atau dengan penyelesaian masalah yang adil.

Menerapkan keadilan restoratif sebagai negara hukum menjamin nilai keadilan. Ini menjamin kepastian hukum untuk melindungi kepentingan publik sebagai fungsi utama penegakan hukum dalam masyarakat. Kepastian dalam hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas di suatu negara (pemerintah). Pemerintah dapat membuat aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, sudah sewajarnya membuat undang-undang yang dapat memberikan kesejahteraan bagi warganya sehingga hukum juga dapat ditaati oleh masyarakat dan menciptakan ketaatan dalam masyarakat. Menurut Fence M. Wantu, "Hukum tanpa kepastian nilai hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi digunakan sebagai panduan perilaku untuk semua orang".<sup>6</sup>

Prinsip negara hukum mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kejahatan telah dijelaskan dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelidikan Tindak Pidana (PERKAP-PTP). Implementasi regulasi ini biasanya dilihat dari upaya diversifikasi pada tingkat penyelidikan kasus kejahatan anak. Namun, hingga saat ini, implementasinya juga meningkat hingga tingkat penyelidikan

---

<sup>4</sup> C. Gegout, 2013, "The International Criminal Court: Limits, Potential and Conditions for the Promotion of Justice and Peace," *Third World Q.* 34(5), hal 800

<sup>5</sup> O. Salman S., 2018, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama, hal. 88

<sup>6</sup> Fence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Mimbar Hukum* 19(2), hal. 395.

kasus kejahatan biasa. Pasal 12 PERKAP-PTP menetapkan persyaratan formal dan materi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan upaya keadilan restoratif. Persyaratan materi melibatkan kondisi yang merujuk pada penerimaan oleh masyarakat dan para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, persyaratan formal merujuk pada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Keadilan Restoratif.<sup>7</sup> Pada dasarnya, menurut aturan ini, penyidik dapat melaksanakan keadilan restoratif jika berkaitan dengan kejahatan kecil dan memenuhi unsur-unsur kriteria tindak pidana. Selanjutnya, juga dapat dicari perdamaian antara para pihak (pelaku dan korban).

Wright menyatakan bahwa implementasi ideal keadilan restoratif harus memperhatikan dua aspek: proses restoratif dan hasil restoratif. Kedua nilai ini sebaiknya tidak dianggap bersaing tetapi saling melengkapi, karena untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dengan sukses, keduanya harus berjalan secara kronologis. Singkatnya, hasil restoratif tidak dapat ada tanpa proses restoratif. Di sisi lain, jika hanya proses restoratif yang diwujudkan, tanpa hasil restoratif, keadilan restoratif dapat dikatakan gagal. Keadilan restoratif dapat beroperasi dan didukung dengan menerapkan nilai-nilai, proses, dan hasil restoratifnya. Jadi, pada tingkat penyelidikan, tepat bagi penyidik atau Polisi untuk berusaha maksimal mencapai nilai-nilai tersebut. Penyidik berkewajiban memahami makna kesalahan, tujuan hukuman, dan kualifikasi kejahatan untuk mencapai keadilan restoratif. Dengan wewenang diskresi, penyidik membuatnya atau Polisi memegang peran sebagai kunci utama keberhasilan implementasi keadilan restoratif dan langsung berperan dalam efektivitas penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.

Wewenang diskresi telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak sesuai dengan pertimbangannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya demi kepentingan umum; dan kedua, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan ketentuan ini, dilakukan dengan memperhatikan hukum dan peraturan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi memerlukan kondisi-kondisi yang seharusnya dipenuhi dalam implementasinya. Ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan asas negara hukum. Ini mengikuti kewajiban hukum yang masuk akal yang tercakup dalam lingkungan kerjanya; dan hak asasi manusia.

Nilai keadilan yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif adalah ketika semua pihak dapat menyelesaikan suatu kasus pidana. Polisi, sebagai penyidik, dapat memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menghasilkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Berdasarkan pandangan Aristoteles, keadilan identik dengan "kesetaraan." Ini akan sejalan dengan konsep keadilan restoratif, menurut Tony Marshall di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran datang bersama-sama untuk secara kolektif menyelesaikan bagaimana mengatasi akibat pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>8</sup> Keadilan korektif berfokus pada memperbaiki sesuatu yang salah. Keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang terluka jika suatu aturan dilanggar atau kesalahan dilakukan. Kemudian, jika suatu kejahatan telah terjadi, hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku.

Penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindakan pidana juga dapat sejalan dengan prinsip *Ultimum Remedium*. Hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir atau sanksi terakhir jika sanksi administratif dan sanksi perdata dianggap tidak cukup. Sebagai upaya terakhir, diharapkan penegakan hukum dapat memainkan peran vital di muka dalam menentukan kasus-kasus yang dilaporkan. Prinsip ini direalisasikan melalui Surat

---

<sup>7</sup> I. G. N. Y. S. Nugraha and I. G. N. Parwata, 2020, "Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana," *Jurnal Kertha Wicara* 9(11), hal. 5

<sup>8</sup> P. Gerkin, J. Walsh, J. Kuilema, dan I. Borton, 2017, "Implementing Restorative Justice Under the Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study", *Sage Open* 7(1), hal. 1-3

Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana. Ini menekankan bahwa perlu menetapkan konsep baru dalam kewenangan penyidik awal, penyidik, koordinator, dan pengawas penyelidikan pidana, yaitu keadilan restoratif.

### **Kondisi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Setelah Menerapkan Keadilan Restoratif**

Kehadiran hukum tidak hanya menetapkan keadilan sebagai tujuan utamanya, tetapi juga memandatkan agar hukum memberikan manfaat yang berlaku bagi semua. Manfaat sejati dari hukum terletak pada kapasitasnya untuk membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi umat manusia. Tindakan hukum harus didasarkan pada penalaran rasional, mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif yang potensial. Ketaatan ini penting karena prinsip dasar hukum adalah melindungi kepentingan baik individu maupun masyarakat.<sup>9</sup> Prinsip restorative justice muncul sebagai pilihan yang layak dalam menanggapi tindakan pidana, mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitarnya. Pemulihan ini berkontribusi pada kepastian hukum dalam penegakan hukum, menciptakan kebahagiaan dan perdamaian di antara pihak yang terlibat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam memenuhi peran mereka dalam penegakan hukum pidana, berada di antara dua kepentingan: tujuan sosial dan realisasi tujuan hukum untuk menetapkan kepastian hukum. Ketertiban umum, dalam konteks hukum, memerlukan cara untuk mencapai kepastian sambil mempertimbangkan kepatuhan masyarakat. Namun, upaya mencapai kepastian hukum dan ketertiban umum dapat menyebabkan konflik, terutama dalam kasus yang menarik perhatian publik karena sifat kontroversialnya. Restorative justice, yang dianggap sebagai respons terhadap pola pikir retributif sistem peradilan pidana kita, bergantung pada kolaborasi masyarakat untuk mengusulkan solusi, menanamkan rasa kewajiban dan penebusan dalam masyarakat.

Implementasi restorative justice menghadapi tantangan yang memengaruhi efektivitasnya di tingkat penyelidikan. Pertama, partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan restorative justice, sejalan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang ditandai oleh kecenderungan individualistik, kemauan publik untuk terlibat aktif dalam upaya ini tetap tidak pasti. Kedua, implementasi yang berhasil memerlukan kerjasama di antara semua pihak dan petugas penegak hukum. Restorative justice, yang berbeda dari mekanisme peradilan tradisional, mengubah fokus dari membuktikan kasus pidana menjadi terlibat dalam proses dialog dan mediasi. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan tentang penyelesaian yang menguntungkan untuk kasus pidana, mengalihkan tujuan hukuman ke arah perbaikan hubungan sosial.

Meskipun memiliki potensi, bukti empiris mengenai dampak praktik restorative justice terhadap korban kejahatan tidak konsisten, menimbulkan keraguan tentang keandalan dan validitasnya. Keragu-raguan ini semakin diperparah oleh keengganan petugas penegak hukum dalam mengimplementasikan restorative justice, yang berasal dari interpretasi yang bervariasi terhadap norma dan aturan yang ada di berbagai wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Penerapan restorative justice harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP-PTP). Namun, ambiguities muncul, terutama mengenai istilah "bersalah" dalam Pasal 12 huruf a angka 4 PERKAP-PTP. Sementara hukum pidana Indonesia mengukur kesalahan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku, bersama dengan adanya atau tidak adanya alasan maaf, regulasi tersebut gagal memberikan kejelasan tentang alasan yang dapat diterima untuk

---

<sup>9</sup> I. Artadi, 2006, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan," *Hukum dan Keadilan Masyarakat* 4(1), hal. 81

<sup>10</sup> P. H. Sihotang, 2020, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Juris Studi Jurnal Kajian Hukum* 1(2), hal. 108

menerapkan restorative justice. Mendirikan dasar hukum yang kokoh menjadi penting untuk memastikan proses penyelidikan yang lancar dan implementasi yang konsisten dari upaya restorative justice<sup>11</sup>.

Selanjutnya, kompatibilitas sistem pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip restorative justice memerlukan evaluasi. Pola retributif yang mendominasi dalam sistem pidana mengkomplekskan keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan hukuman dan keadilan. Oleh karena itu, penyesuaian restorative justice dengan sistem pidana Indonesia tetap menantang. Implementasi restorative justice di Indonesia mengungkapkan kekurangan dan ambigu, terutama di tingkat penyelidikan. Peran Polisi sangat penting untuk kesuksesan dan efektivitas restorative justice dalam proses pengadilan. Meskipun restorative justice telah membuat kemajuan, terutama dalam kasus kejahatan kecil, aplikasinya tidak tanpa tantangan, kurangnya penggunaan yang benar dan integrasi harmonis ke dalam kerangka hukum yang ada.

### **Pandangan Filsafat Hukum dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia**

Dalam penegakan hukum pidana, penghukuman merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Selain itu, terdapat alternatif pendekatan lain yang dikenal baik secara teoritis maupun praktis, salah satunya adalah pendekatan restorative justice. Restorative justice adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak lain untuk mencari solusi terbaik dengan fokus pada pemulihan dan menghindari pembalasan. Pendekatan ini mempertimbangkan aspirasi korban dan tanggungjawab pelaku.<sup>12</sup>

Dari segi epistemologi, pendekatan restorative justice menekankan konsep musyawarah dan partisipasi komprehensif untuk menemukan solusi terbaik terhadap tindak pidana. Ini mencakup pemenuhan kepentingan korban, tanggungjawab pelaku, dan restorasi hubungan antara keduanya. Secara ontologis, restorative justice bertolak dari pertanyaan "Mengapa pidana diperlukan (jika ada sarana lain yang lebih efektif dan fungsional)?" Berbeda dengan teori pidanaan yang lebih menitikberatkan pada keadilan retributif dan resosialisasi. Dari sudut aksiologis, restorative justice menekankan empat hal, yakni meletakkan hukum pidana sebagai obat terakhir, menekankan tanggungjawab pelaku kepada korban, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban, serta membangun kembali hubungan harmonis antara korban dan pelaku.<sup>13</sup>

Secara praktis, pendekatan restorative justice memiliki nilai fungsional. Pertama, memiliki viabilitas lebih besar bagi keadilan substantif dengan prinsip keberpihakan pada korban, tanggungjawab pelaku, dan restorasi hubungan. Kedua, lebih ramah terhadap kepentingan korban. Ketiga, dapat mengatasi overcapacity lembaga pemsarakatan dengan mengurangi pendekatan pidanaan. Restorative justice bukan hanya upaya damai semata, melainkan upaya persuasif, integral, dan komprehensif untuk mencapai keadilan hakiki.<sup>14</sup> Pendekatan ini melibatkan musyawarah dan partisipasi, menempatkan sanksi pidana sebagai

---

<sup>11</sup> A. F. Triwijaya, Y. A. Fajrin, and C. M. Nurrahma, 2020, "Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9(2), hal. 411

<sup>12</sup> M. Helmi, 2015, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Mahzab Hukum* 14(2), hal. 133

<sup>13</sup> D. R. S. Hariyanto and D. G. P. Yustiawan, 2020, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim," *Kertha Patrika*, 42(2), hal. 180

<sup>14</sup> C. Fosse, "Restorative Justice : the Politics and Philosophy of an Alternative Approach To Criminal Justice," *Xavier Journal Politics* 9(3), hal. 1-3

pilihan terakhir, serta menekankan pada kepentingan korban, tanggungjawab pelaku, dan restorasi hubungan.

## **KESIMPULAN**

Keadilan merupakan tujuan utama hukum. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah pemberian hak yang seharusnya oleh semua orang. Keadilan korektif, yang menjamin kontrol dan sanksi terhadap serangan ilegal, menjadi landasan untuk mencapai keadilan ideal jika semua elemen masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana yang terbatas pada penuntutan dan penjara, yang menyebabkan kekecewaan dan penilaian negatif dari masyarakat. Penerapan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Implementasi regulasi ini mempertimbangkan upaya diversifikasi pada tingkat penyelidikan kasus kejahatan anak dan meningkat hingga tingkat penyelidikan kasus kejahatan biasa. Namun, tantangan muncul dalam memastikan partisipasi masyarakat dan kerjasama antara semua pihak terlibat. Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi untuk membawa perubahan positif, tetapi terdapat tantangan implementasinya, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman dan integrasi harmonis dalam kerangka hukum yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. F. Triwijaya, Y. A. Fajrin, and C. M. Nurrahma. 2020. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9(2).
- C. Fosse. "Restorative Justice: The Politics and Philosophy of an Alternative Approach to Criminal Justice". *Xavier Journal Politics* 9(3).
- C. Gegout. 2013. "The International Criminal Court: Limits, Potential and Conditions for the Promotion of Justice and Peace". *Third World Q.* 34(5).
- D. R. S. Hariyanto and D. G. P. Yustiawan. 2020. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim". *Kertha Patrika.* 42(2).
- Fence M. Wantu. 2007. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Mimbar Hukum* 19(2).
- H. Leawoods. 2000. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher". *Washington University Journal Law Policy* 2(1).
- I. Artadi. 2006. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan". *Hukum dan Keadilan Masyarakat* 4(1).
- I. G. N. Y. S. Nugraha and I. G. N. Parwata. 2020. "Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana". *Jurnal Kertha Wicara* 9(11).
- M. Helmi. 2015. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Mahzab Hukum* 14(2).
- M. Yusuf M. 2018. "Criminal Settlement Analysis In The Level of Investigation Through Restorative Justice Approach Muhammad Yusuf M". *IOSR Journal Humaniter Social Science* 23(6).
- O. Salman S. 2018. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung. Refika Aditama.
- P. Gerkin, J. Walsh, J. Kuilema, dan I. Borton. 2017. "Implementing Restorative Justice Under the Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study". *Sage Open* 7(1).
- P. H. Sihotang. 2020. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)". *Iuris Studi Jurnal Kajian Hukum* 1(2).

- R. Achmad. 2013. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana". *Legalitas* 5(2).